



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1305Pdt.G /2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

YULINAR alias YUL binti JAUMIR, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Vrifat, bertempat tinggal di Jalan Prakasa Gang Darussalam RT.02 RW.05 (depan Mushalla Darussalam), Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

YUSWAN EFFENDI alias YUK bin DARWIS, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal Jalan, Erba RT.06 RW.04 (dekat Masjid Khairul Amal), Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam

Hal 1 dari hal 10 Putusan 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 23 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa, pada tanggal 16 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 111/42/V/1997 tanggal 16 Mei 1997;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Rumbai, Kota Pekanbaru selama lebih kurang 8 tahun dan sekitar Januari 2005 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat sendiri bertempat tinggal di rumah yang Penggugat bangun sendiri setelah ia pergi pada alamat Penggugat di atas;
- 4 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Guntur Yuliani (laki-laki), lahir tanggal 15-06-1998;
 - b. Nofia Hafifah (perempuan), lahir tanggal 28-11-1999;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat (suami) tidak memberi nafkah kepada Penggugat (istri) dari sejak awal pernikahan hingga ia pergi sekitar bulan Januari 2005 yaitu selama 7 tahun 8 bulan dan pada tanggal 10 Februari 2005 ia menjatuhkan talak di luar persidangan sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang ditanda-tangani Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat (suami) hanya setahun setelah pernikahan, yang ambil peduli terhadap Penggugat setelah itu ia tidak mengurus Penggugat (istri), ia membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak-istri lebih dari 7 tahun lamanya hingga ia pergi sekitar Januari 2005;
- 6 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 7 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh yang besarnya sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh yang besarnya sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri secara pribadi di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 10 November 2014,

Hal 3 dari hal 10 Putusan 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua tanggal 17 November 2014, dan yang ke tiga tanggal 04 Desember 2014, dan relas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa, usaha damai dan proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulaidengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I Bukti Surat:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/42/V/1997 tertanggal 16 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, yang telah dinazegellen, dan dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh majelis hakim telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (P.);

II. Bukti Saksi

1 **Sriatun binti Kasmari** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kepiting kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga. Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rumabai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2003 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2005 Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat sudah 7 tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;

2 RATNA YULIANTI binti AMIR., umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Prakasa Gangda russalam Kelurahan Lembah Saringan kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Rumabai Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2003 rumah tangganya tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2005 Tergugat pergi dan tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat sudah 7 tahun lamanya sampai sekarang;

Hal 5 dari hal 10 Putusan 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulann akhir yaitu berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat berpendapat bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Relas Panggilan kepada Tergugat sebanyak 3 kali masing-masing tanggal 10 November 2014, tanggal 17 November 2014, dan 04 Desember 2014, dengan demikian dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena sejak Januari 2005 telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya disebabkan Tergugat masalah ekonomi dan nafkah rumah tangga kemudian sejak saat itu Penggugat dibiarkan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang bertanda (P.) ternyata telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, maka dengan demikian dapat diyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan oleh Penggugat bernama.... dan yang kedua bernama dari pengamatan Majelis kedua saksi tersebut sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah menurut agamanya, karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi, hal ini sesuai dengan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 tahun tanpa nafkah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan melihat bahwa Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat tanpa nafkah sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat sudah terbukti sejak 7 tahun Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, karenanya dapat dinyatakan Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya, khususnya yang terlanggar oleh Tergugat angka 1, 2, dan 4, kemudian Penggugat

Hal7dari hal10 Putusan 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sighat taklik talak berjanji apabila dia sudah melanggar sighat taklik yang diucapkannya, kemudian Tergugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk ditanfizkan, kemudian Pengadilan menerima pengaduan itu, maka jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menampilkan Firman Allah swt dalam surat Al-Al Israa' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولٌ

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**YUSWAN EFFENDI alias YUK bin DARWIS**) terhadap Penggugat (**YULINAR alias YUL bintiJAUMIR**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbaidan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat diperhitungkan sebesar Rp.380.000.(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H Oleh **H. ASLI SA'AN, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD, DJ** dan **Drs. H. ZAINY USMAN, SH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 08 Desember 2014, untuk memeriksa perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh **Drs. H. MUHAMMAD, DJ** dan **Drs. H. ZAINY USMAN, SH** Hakim-hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI Ht**, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 9 dari hal 10 Putusan 1305/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Ketua Majelis

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. MUHAMMAD DJ

Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti,

LIZA FAJRIATI Htb, SH

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	289.000.
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp 380.000